

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, adalah:

- A. Bentuk diskriminasi tender yang dilakukan oleh pihak Chevron Indonesia Company berdasarkan Putusan Nomor 05/KPPUI/ 2012 adalah terhadap peserta tender yaitu pada prebid meeting tertanggal 7 April 2010. PT. Chevron Indonesia Company selaku panitia penyelenggara melaksanakan tender melalui dua tahap penyelenggaraan yaitu penawaran teknis dan penawaran komersial, bahwa dari Putusan No. 5/KPPU-I/2012 diketahui PT. Chevron Indonesia Company tidak pernah menjelaskan konsistensi penawaran teknis dan penawaran komersial akan menyebabkan gugurnya peserta apabila tidak konsisten terhadap penawaran. Ketidak konsistenan yang dilakukan oleh peserta tender PT Wood Group Indonesia tidak menjadikan Terlapor II juga didiskualifikasi sementara Terlapor II dinilai juga tidak konsisten.
- B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 199K/Pdt.Sus-Kppu/2014 dalam menolak permohonan kasasi KPPU
 - a. Proses Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791) yang diadakan di lingkungan PT. Chevron Indonesia Company ini, dimulai pada tanggal 24 Nopember 2009, karena kegiatan perusahaan yang dikerjakan dibidang pengeboran minyak mentah dan panas bumi maka ketentuan PTK 007 Revisi 1 (selanjutnya disebut PTK 007 Revisi 1) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Minyak Dan Gas (selanjutnya disebut BP Migas) telah menerbitkan surat No. 1789/BPD3000/2009/S7 tanggal 18 Nopember 2009 perihal persetujuan rencana pengadaan “Export Pipeline

- b. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pada Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791) dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap teknis dan tahap komersial ini telah sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan dalam Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-1/PTK/IX/2009 yang telah diubah kedalam Pedoman Tata Kerja No.007 REVISI-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BPMIGAS selaku pemberi izin terkait investasi.
- c. Pelaksanaan tender itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010, yang diikuti oleh 9 (sembilan) peserta namun pada akhirnya gugur dan menyisahkan 2 (dua) peserta tender yaitu PT Worley Parsons Indonesia dan PT Wood Group Indonesia yang keduanya lolos pada tahap teknis, namun pada tahap komersial PT. Wood Group Indonesia gugur sehingga tender dimenangkan oleh PT. Worley Person Indonesia.

V.2. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini,

- A. KPPU melalui Undang-undang No. 5 tahun 1999 berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengambil keputusan serta mengubah perilaku pelaku usaha dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Sehingga dunia usaha akan terhindar dari perilaku praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga KPPU dituntut lebih meningkatkan lagi kinerjanya untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-undang No. 5 tahun 1999.

- B. Perlunya Peraturan Pelaksana atau pedoman mengenai mekanisme tender tersendiri yang dikeluarkan oleh KPPU mengingat KPPU hanya memiliki Peraturan pelaksana terkait tender hanya pada Pedoman pada pasal 22 tentang persekongkolan tender yang dirasa penulis kurang untuk menjadi dasar hukum keputusan KPPU dalam memutus perkara tender. Selain itu pula mengenai regulasi yang ada hanya terbatas pada pelaksanaan tender dilingkungan pemerintah yaitu Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Dengan pertimbangan terhadap putusan ini, dimana mekanisme yang ada dikembalikan kepada Institusi pemberi keputusan terhadap pelaksanaan tender, maka saran penulis adalah perlu adanya lebih banyak studi komperatif terhadap pelaksanaan tender yang memungkinkan adanya satu regulasi yang mengatur tentang mekanisme tender baik swasta maupun pemerintah.
- C. Masyarakat dan pelaku usaha juga harus berperilaku aktif dalam ikut serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Selain itu juga masyarakat dan pelaku usaha juga dapat mengawasi kinerja KPPU agar keputusan yang dikeluarkan KPPU dapat memenuhi rasa kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga akan berdampak juga pada kondisi prekonomian nasional yang kodusif.